



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Tbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

**PURYONO BIN KARJAN**, Tuban, 05 Maret 1960/59 tahun, Agama Islampendidikan Tidak tamat SD, pekerjaanPedagang, tempattinggal di Dusun Rembes, RT.03, RW. 03,Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang,KabupatenTuban, sebagaiPemohon I;

**SITI KOLISAH BINTI ZARKASI**,Tuban, 03 Maret 1965 /54 tahun, agama Islam, pendidikanSDpekerjaanWiraswasta, tempattinggaldi Dusun Rembes, RT.03, RW. 03 Gesikharjo, Kecamatan Palang,KabupatenTuban, sebagaiPemohon II;

### Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di mukapersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2019telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor :338/Pdt.P/2019/PA.Tbntanggal 18 April 2019dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 Januari 1982, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 612/4/1982 tanggal 13 Januari 1982;

PenetapanNomor 338/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.1 dari 8 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhu*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. DEDI FIRMANSYAH umur 35 tahun 2. RIA ANDALUSI umur 33 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 612/4/1982 tanggal 13 Januari 1982, tertulis **Nama Pemohon I PURYONO BIN KARDJAN tanggal lahir (umur) 21th tempat lahir Gesikharjo dan Nama Pemohon II KHOLISAH BIN ZARKASI tanggal lahir (umur) 17th tempat lahir Karangagung** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) tertulis **Nama Pemohon I PURYONO BIN KARJAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 Maret 1960 dan Nama Pemohon II SITI KOLISAH BINTI ZARKASI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 Maret 1965**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I PURYONO BIN KARDJAN tanggal lahir (umur) 21th tempat lahir Gesikharjo dan Nama Pemohon II KHOLISAH BIN ZARKASI tanggal lahir (umur) 17th tempat lahir Karangagung**, Nama dan tanggal lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa Nama dan tanggal lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I PURYONO BIN KARJAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 Maret 1960 dan Nama Pemohon II SITI KOLISAH BINTI ZARKASI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 03 Maret 1965**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan tanggal lahir

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.2 dari 8 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembuatan Akta Kelahiran Para Pemohon dan untuk mengurus pendaftaran haji Para Pemohon;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I PURYONO BIN KARDJAN tanggal lahir (umur) 21th tempat lahir Gesikharjo dan Nama Pemohon II KHOLISAH BIN ZARKASI tanggal lahir (umur) 17th tempat lahir Karangagung**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 612/4/1982 tanggal 13 Januari 1982, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I PURYONO BIN KARJAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 Maret 1960 dan Nama Pemohon II SITI KOLISAH BINTI ZARKASI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 03 Maret 1965;**
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.3 dari 8 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama: **PURYON** Nomor 352315180503600003, tanggal 11 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama : **SITI KOLISAH** Nomor 3523184303650010, tanggal 05 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PURYON** Nomor : 3523181303063123, Tanggal 10 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 612/4/1982 Tanggal 13 Januari 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotocopi Surat keterangan Beda Biodata Nama **PURYONO**, Nomor 470/84/ 414.212.17/2019, tanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh, Desa Gesikharjo Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.4 dari 8 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotocopi Surat keterangan Beda Biodata Nama **SITI KOLISAH**, Nomor 470/67/414.212.17/2019, tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh, Desa Gesikharjo Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor 612/4/1982 tanggal 13 Januari 1982, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan Nama dan tanggal lahir Para Pemohon, sehingga tidak sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari Para Pemohon untuk merubah biodata Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata Para Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis **Nama Pemohon I PURYONO BIN KARDJAN tanggal lahir (umur) 21th tempat lahir Gesikharjo dan Nama Pemohon II KHOLISAH BIN ZARKASI tanggal lahir (umur) 17th tempat lahir Karangagung** sebagaimana

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.5 dari 8 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 612/4/1982 tanggal 13 Januari 1982, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I PURYONO BIN KARJAN** Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 Maret 1960 dan **Nama Pemohon II SITI KOLISAH BINTI ZARKASI** Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Maret 1965, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata Para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Para Pemohon, yang benar adalah **Nama Pemohon I PURYONO BIN KARJAN** Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 Maret 1960 dan **Nama Pemohon II SITI KOLISAH BINTI ZARKASI** Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Maret 1965

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembuatan Akta Kelahiran Para Pemohon dan untuk mengurus pendaftaran haji Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.6 dari 8 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan biodata Para Pemohon, tertulis **Nama Pemohon I PURYONO BIN KARDJAN tanggal lahir (umur) 21th tempat lahir Gesikharjo dan Nama Pemohon II KHOLISAH BIN ZARKASI tanggal lahir (umur) 17th tempat lahir Karangagung**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dan dengan adanya kesalahan tersebut Para Pemohon mohon untuk menyesuaikan biodata Para Pemohon yang disesuaikan dengan biodata Para Pemohon yang tercantum dalam dokumen Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata Para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.7 dari 8 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Nama Pemohon I PURYONO BIN KARDJAN** tanggal lahir (umur) 21th tempat lahir Gesikharjo dan **Nama Pemohon II KHOLISAH BIN ZARKASI** tanggal lahir (umur) 17th tempat lahir Karangagung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 612/4/1982 tanggal 13 Januari 1982, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I PURYONO BIN KARJAN** Tempat Tanggal Lahir Tuban, 05 Maret 1960 dan **Nama Pemohon II SITI KOLISAH BINTI ZARKASI** Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 03 Maret 1965,;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan 26 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH.sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR. Dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu MUDAKIN, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Drs.H.ABU AMAR.**

**Drs.TONTOWI,SH.MH.**

Hakim Anggota II

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.8 dari 8 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra.HJ.SUFIJATI,MH.**

**PANITERA PENGANTI**

**MUDAKIN,SH.**

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00,-
3.	Panggilan	: Rp.150.000,00,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00,-
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00,-
6.	Meterai	: Rp. 6.000,00,-
Jumlah		Rp.266.000,00,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.9 dari 8 halaman.